

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR**

(Studi Kasus di Polsek Genuk)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Sutikno

30301900478

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR
(Studi Kasus di Polsek Genuk)**



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H M.H
NIDN : 06-2005-8302

Tanggal 19 Agustus 2022

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR**


(Studi Kasus di Polsek Genuk)

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh :

Sutikno
NIM : 30301900478

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 26 Agustus 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN : 0611066805

Anggota

Anggota


Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H.
NIDN : 0619109001


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 0620058302

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sutikno

NIM : 30301900478

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR (Studi Kasus di Polsek Genuk) Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 20 Agustus 2022

Sutikno



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sutikno

NIM : 30301900478

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Alamat Asal : Rejosari Rt.003 Rw.018 Desa Rejosari Kec.Karangawen
Kabupaten Demak Jawa Barat.

No. HP/Email : 0852-1453-0045 / tiknotam643@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas—Akhir/Skripsi/Tesis /Disertasi* dengan judul :

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR (Studi Kasus di Polsek Genuk)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Agustus 2022

Yang menyatakan,



Sutikno

30301900478

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- Man jadda wajada “ barang siapa yang bersungguh- sungguh pasti akan mendapatkan hasil ” sebagaimana firman Allah SWT dalam kitab suci Al-Qur’an bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang mengubah nasib atau keadaan pada dirinya (QS Ar-ra’d 11)
- Perbuatan baik tidak akan selalu diterima baik, dan perbuatan jahat belum tentu memang jahat. Bagi ku menjadi lebih bermanfaat untuk alam semesta beserta isinya sudah menjadikan manusia itu sebagai manusia.
- Standarisasi keberhasilan bukan hanya berada pada hasil, cepat atau lambat. Melainkan proses yang menempa diri menjadikan manusia manusia yang lebih tangguh.

Persembahan :

1. Ayahanda (Bapak H.kastari) dan Ibunda (Ibu Hj. sawijah) yang tercinta.
2. Ananda tercinta Uswatun khasanah, Spdi. dan Nala Camelia sp
3. Teman-temanku Kelas Eksekutif Fakultas Hukum Unissula Angkatan 2019.
4. Segenap Civitas Akademika Unissula Semarang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor (Studi Kasus di Polsek Genuk). Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materiil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia, dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto., S.H., SE.Akt., M.Hum, Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono.,S.H.,MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr.Hj.Widayati.,SH.,MH, Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak Arpangi.,SH.,MH, Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dr.Hj Aryani Witasari.,SH.,MH, Ketua Program Studi S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr.Andri Winjaya laksana.,S.H.,M.H, Direktur Kelas Eksekutif dan Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak AKP Ris Andrian Yudo Nugroho, S.H,S.I.K,MIK, Kepala Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang.
8. Bapak IPDA AGUS RIAN TO, SH Kanit Dikyasa Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Unissula.
10. Sahabatku yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan penulis.
11. Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 20 Agustus 2022

Penulis

ABSTRAK

Kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bergabung dalam geng motor di wilayah Kecamatan Genuk Kota Semarang, cukup meresahkan warga dan pengguna jalan lainnya, oleh karena itu dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor terjadinya kekerasan fisik geng motor yang dilakukan oleh para remaja dan untuk mengetahui peran upaya kepolisian sektor Genuk dalam menanggulangi fenomena tersebut serta hambatan-hambatan apa saja yang dialami pada saat menanggulangi penganiayaan yang dilakukan oleh geng motor. Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang. Untuk mencapai tujuan dari penelitian tersebut penulis menggunakan metode pengumpulan data seperti metode wawancara, maka penulis mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan dengan masalah penganiayaan geng motor tersebut, yaitu dengan mewawancarai anggota Satuan lalu lintas Polsek Genuk guna memperoleh informasi mengenai faktor terjadinya kekerasan fisik geng motor yang dilakukan oleh para remaja sekaligus upaya-upaya yang dilakukan serta penghambat dalam melakukan penanggulangan tersebut. Penulis juga melakukan metode analisis data yang telah diperoleh dan melakukan metode kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku dan sumber yang berkaitan dengan masalah tersebut. Maka didapat kesimpulan dari hasil penilitan tersebut, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penganiayaan geng motor di Kecamatan Genuk antara lain: Usia muda, Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, Pengaruh lingkungan, Penyalahgunaan alkohol dan lain-lain, pengaruh budaya luar, dsb. Kepolisian Sektor Genuk melakukan tiga upaya pencegahan (*prefentif*) dan upaya pemberian sanksi (*represif*), diantara ketiga metode tersebut kepolisian sektor genuk lebih condong menggunakan metode *represif* karena dalam penanggulangan geng motor di kecamatan genuk lebih efektif upaya-upaya represif sedangkan operasi atau razia di nomorduakan hal tersebut termasuk penghambat upaya penanggulangan penganiayaan oleh geng motor.

Kata kunci : Peran Kepolisian, Penganiayaan, Geng Motor,

ABSTRACT

Violence perpetrated by a group of people who joined a motorcycle gang in the Genuk District, Semarang City. quite disturbing residents and other road users,

therefore research was carried out with the aim of knowing what were the factors for the occurrence of physical violence by motorcycle gangs carried out by teenagers and to find out the role of the efforts of the Genuk sector police in tackling this phenomenon as well as what obstacles experienced when tackling abuse by motorcycle gangs. This research was conducted at the Genuk Police Sector, Semarang City. To achieve the objectives of the study, the authors used data collection methods such as the interview method, so the authors interviewed the parties concerned with the problem of motorcycle gang abuse, namely by interviewing members of the Genuk Police Traffic Unit in order to obtain information about the factors in the occurrence of physical violence by motorcycle gangs. carried out by teenagers as well as the efforts made as well as obstacles in carrying out these countermeasures. The author also uses the method of analyzing the data that has been obtained and using the library method by examining books and sources related to the problem. Then it can be concluded from the results of the research, namely the factors that influence the persecution of motorcycle gangs in Genuk District, among others: young age, loosening of social and family ties, environmental influences, alcohol abuse and others, external cultural influences, and so on. The Genuk Sector Police carried out three preventive (preventive) and sanctioning (repressive) efforts. Among these three methods, the Genuk Sector Police tended to use repressive methods because in dealing with motorcycle gangs in Genuk sub-district, repressive efforts were more effective, while operations or raids were secondary. These include obstacles to efforts to overcome persecution by motorcycle gangs.

Keywords: The Role of the Police, Persecution, Motorcycle Gangs

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.

HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian.....	14
1. Pengertian Kepolisian.....	14
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	16
3. Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan	23
B. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan.....	28
1. Perngertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	28
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan.....	34
C. Tinjauan Umum tentang Geng Motor.....	39
a. Latar Belakang terbentuknya Geng Motor	Error! Bookmark not defined.
b. Jenis Kejahatan yang dilakukan Geng Motor	39
D. Penanggulangan Kejahatan Dalam Perfektif Islam.....	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51

A. Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor.....	51
B. Hambatan-hambatan Dalam Upaya Penanggulangan Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Geng Motor	51
BAB IV PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengatur segala tingkah laku masyarakat supaya tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum menghendaki agar hukum itu senantiasa harus ditegakkan, dihormati, dan ditaati oleh siapapun tanpa ada pengecualian. Dalam hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kelangsungan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

R. Abdoel Djamali mengemukakan, bahwa : Hukum tidak otonom atau tidak mandiri, berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada didalam masyarakat. Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat melanggar hukum¹.

Indonesia memiliki dua institusi penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara, kedua institusi tersebut adalah Tentara Negara Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara bertugas menjaga kedaulatan negara dari gangguan yang berasal dari luar maupun dari dalam. Sedangkan polisi bertugas menjaga keamanan dan ketertiban didalam negara, kedua lembaga ini

¹ R. Abdoel Djamali.. *Pengantar Hukum Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.2005 hlm.25

mempunyai peran yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 30 ayat (2) yang menyatakan bahwa : “usaha pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”

Kepolisian Republik Indonesia dan struktur di bawahnya sebagai institusi yang bertugas menjaga dan ketertiban didalam negara, dalam menjalankan tugas dan fungsinya nampaknya kepolisian masih belum maksimal. Hal tersebut terlihat dari keadaan yang masih belum aman secara menyeluruh. Indonesia *police watch* melansir bahwa ditengah-tengah masyarakat masih ada fenomena kekerasan geng motor yang meresahkan masyarakat dengan aksi anarkis. Fenomena kekerasan oleh geng motor ini telah menjadi kejahatan yang telah menjadi *trending topic* dan biasanya banyak dilakukan oleh kalangan remaja, kekerasan yang dilakukan geng motor ini sangat meresahkan masyarakat indonesia tak terkecuali masyarakat Semarang. Tidak hanya pelanggaran ringan seperti pelanggaran lalu lintas, pengrusakan fasilitas umum, bentrok antar geng, penganiyaan yang sampai merenggut nyawa orang lain, pemalakan, dan kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan oleh kelompok geng motor ini sudah sangat meresahkan masyarakat.

Hal ini merupakan masalah yang harus secepatnya di selesaikan, agar ketentraman dan keamanan dimasyarakat terjaga dan terpelihara, oleh karena itu keamanan adalah hak warga negara, dimana sudah diamanatkan dalam Undang-undang NRI tahun 1945 pasal 28 ayat (2) yang berbunyi: “ setiap

orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak azasi”.

Romi Librayanto mengatakan, bahwa : keamanan warga negara haruslah diwujudkan oleh negara sebagai fungsi internalnya. Fungsi internal negara itu yaitu memelihara ketertiban umum, ketentraman, keamanan, perdamaian dalam negara serta melindungi hak setiap orang.²

Sebagai salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan yang berbentuk kekerasan merupakan sebuah masalah sosial, karena hal ini terjadi ditengah masyarakat, sebab pelaku dan korban adalah anggota masyarakat juga, dimana kekerasan sebagai salah satu fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau untuk tujuan mempertahankan hidup.

Salah satu bentuk kenakalan remaja saat ini adalah keterlibatannya dalam geng motor. Para remaja kerap bergabung dalam sebuah komunitas geng motor. Geng motor tersebut dibentuk tidak hanya oleh remaja, tetapi juga dibentuk dan beranggotakan oleh mereka yang tidak berusia remaja lagi. Remaja yang ikut dalam geng motor kerap terpengaruh hal-hal yang ada dalam komunitasnya. Di usianya yang labil, remaja akan mudah ikut meniru hal yang terjadi atau dilihatnya pada komunitasnya dan mudah terbuai oleh rayuan atau

² Romi Librayanto, *Ilmu Negara*. Refleksi, Makasar, 2009.hlm 123

bujukan dari pihak lain.³ Geng motor pada dasarnya tidak memiliki definisi pasti, namun saya sebagai penulis mencoba menyimpulkan bahwa geng motor adalah sekumpulan orang yang berkelompok menggunakan motor sebagai alat untuk mempersatukan anggotanya, dan kebanyakan mengarahkan ke hal-hal yang negatif dan geng motor selalu memberikan citra buruk yang ditandai dengan tindakan anarkis. Akhir-akhir ini aksi geng motor sangat membuat risau masyarakat, dikarenakan tindakan yang mereka lakukan bukan lagi hanya sekedar mengganggu ketertiban umum dan melakukan balapan liar, tetapi berkembang ke arah tindak pidana berupa pengrusakan, dan penganiyaan. Di Kota Semarang sekarang ini gaya hidup remaja nya semakin beragam akibat pengaruh globalisasi, hal tersebut mempengaruhi maraknya geng motor yang ada di kabupaten tersebut.

Dalam hal ini tentunya haruskan mendapatkan perhatian serius, karena jika kita melihat apa yang terjadi di kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta dan beberapa daerah lain di pulau Jawa dari waktu ke waktu makin banyak tindak pidana dan kejahatan yang dilakukan geng motor pada akhirnya meresahkan masyarakat, maka sebelum hal tersebut terjadi di wilayah Kota Semarang harus ditemukan solusi efektif guna menanggulangnya.

Geng motor biasanya terdiri dari anak-anak remaja yang pada dasarnya, mereka tidak ingin dianggap sebagai anak kecil lagi. Oleh karena itu, mereka mulai meniru perilaku yang mereka hubungkan dengan status dewasa. Remaja mulai memusatkan diri pada perilaku yang dihubungkan dengan status dewasa

³ Nursariyani Simatupang, Kenakalan Remaja Dalam Bentuk Geng Motor Dan Peran Keluarga Dalam Pencegahannya, *Proceding Seminar Nasional Kewirausahaan*, Vol 2 No (1), 2021, hlm.1199-1206

yaitu merokok, minum minuman keras, menggunakan obat-obatan terlarang, dan terlibat perbuatan seks dan sebagainya.⁴ Dalam proses menuju kedewasaan, remaja membutuhkan penyesuaian sosial.

Yang terpenting dan tersulit adalah penyesuaian diri dengan meningkatnya pengaruh teman sebaya, perubahan dalam perilaku sosial, penggelompokkan sosial yang baru, nilai-nilai baru dalam seleksi persahabatan, nilai-nilai baru dalam dukungan dan penolakan sosial dan nilai-nilai baru dalam seleksi pemimpin.⁵

Sampai saat ini sesungguhnya masih banyak hal yang menjadi pertanyaan apakah yang menjadi faktor penyebab semakin maraknya kejahatan dan tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor. Hal ini masih membutuhkan penelitian yang lebih lanjut untuk mendapatkan hal yang lebih komprehensif dan mendalam. Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau sebagai obat dalam memberantas yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya, penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Namun upaya preventif tidak efektif untuk dilaksanakan jika kita tidak mengetahui apa sebenarnya yang menjadi tindak pidana tersebut terjadi dan apa alasan dari seseorang yang melakukan tindak pidana.

Untuk itulah kemudian diperlukan tinjauan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor, agar kemudian dapat ditemukan solusi efektif

⁴ Hurlock, E. B. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Edisi 5, Erlangga, Jakarta, 1999.hlm 19

⁵ *Ibid*

untuk menanggulangi dan memberantas atau paling tidak untuk meminimalisir tindakan negatif yang dilakukan oleh geng motor guna terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan ditengah-tengah masyarakat.

Sebagai salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan adalah merupakan masalah sosial, yaitu masalah-masalah di tengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat juga. Kejahatan akan terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat saat ini.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul : “ Peran Kepolisian Dalam menanggulangi penganiayaan yang Dilakukan Oleh Geng Motor (Studi Kasus Polsek Genuk) ”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan salah satu bagian penting di dalam sebuah penelitian, sebab dengan adanya rumusan masalah akan mempermudah peneliti untuk melakukan pembahasan searah dengan tujuan yang diterapkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran Kepolisian dalam penanggulangan Penganiayaan yang dilakukan geng motor?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam penanggulangan penganiayaan yang geng motor lakukan dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa peran Kepolisian dalam penanggulangan Penganiayaan yang dilakukan geng motor.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa apa yang menjadi hambatan dalam penanggulangan penganiayaan yang geng motor lakukan dan bagaimana solusinya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian dapat memberikan teori dalam perkembangan ilmu Hukum khususnya hukum pidana
 - b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
2. Secara Praktis
 - a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi Hukum dan instansi yang berkaitan dengan ketertiban dan penanggulangan penganiayaan yang dilakukan geng motor.
 - b. Dengan dibuatnya penulisan ini dapat memberikan masukan kepada aparat Hukum yang berkaitan dengan ketertiban dan penanggulangan penganiayaan yang di lakukan geng motor.
 - c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan penghimpun data sebagai bahan penyusun penulisan Hukum dalam rangka memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar SI ilmu Hukum di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

E. Terminologi

- a. Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta menegakan hukum”.
- c. Penanggulangan adalah segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan ha-hak asasi manusia yang ada.
- d. Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.
- e. Geng motor adalah sekumpulan orang yang berkelompok menggunakan motor sebagai alat untuk mempersatukan anggotanya, dan kebanyakan mengarahkan ke hal-hal yang negatif dan geng motor selalu memberikan citra buruk yang ditandai dengan tindakan anarkis.

Kelompok ini biasanya dimana anggotanya selalu bersama-sama secara teratur, dan mereka menentukan sendiri kriteria keanggotaannya⁶.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁷ Pendekatan yuridis sosiologis adalah : menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya yang bertujuan untuk mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi penganiayaan yang dilakukan geng motor.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan keadaan objeknya saja tetapi memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi.⁸

3. Sumber Data Penelitian

Sumber utama adalah bahan hukum yang dikaitkan dengan fakta social karena dalam penelitian ilmu hukum empiris yang dikaji adalah

⁶ Adam Kuper dan Jessica Kuper, *Ensiklopedi ilmu-ilmu sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm 389

⁷ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indoensia Pers, Jakarta, 1986, hlm.51

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Prosedur dan Strategi*, Sinar Pagi, Jakarta, 1985, hlm.37

bukan hanya hukum saja akan tetapi di tambah dengan pendapat para ahli.

Adapun penulisan skripsi ini menggunakan 2 data yaitu :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang berhubungan dengan peran kepolisian dalam menanggulangi penganiayaan yang dilakukan geng motor.
- b. Data sekunder yaitu data yang diambil dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
 - 1) Bahan hukum primer adalah sumber data yang diperoleh dari kajian Undang-undang yang terkait dengan Hukum kekerasan antara lain: Pasal 351 KUHP tentang kekerasan, pengrusakan terhadap orang atau barang, dan penganiayaan.
 - 2) Bahan hukum sekunder ini berisi data-data yang diperoleh dari kajian kepustakaan (*library research*) atau buku *literature* yang berkaitan dengan hukum kekerasan dan hasil penelitian data tertulis berupa karya ilmiah yang berkaitan dengan kekerasan.
 - 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia dan bahan lainnya.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara. Wawancara merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi atau keterangan secara langsung kepada sumbernya.

5. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian tentang Peran kepolisian dalam menanggulangi penganiayaan yang dilakukan geng motor di kepolisian Sektor Genuk. Sedangkan dalam penelitian ini, populasinya adalah penegak hukum pidana yang mencakup aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah polisi.

Sample dari populasi yang akan diteliti penulis menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode yang mengambil sample melalui proses penunjukan berdasarkan tujuan yang ingin diperoleh melalui responden.

6. Alat yang dipakai untuk Melakukan Penelitian

Dalam pengumpulan data penelitian ini digunakan beberapa teknik, yaitu:

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Agar tercapainya tujuan penelitian ini, maka dilakukan penelitian lapangan di Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang.

2) Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mengumpulkan data teoritik yaitu dengan cara pengumpulan data dan *literature* yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan

menganalisis terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

7. Analisis Data

Analisi data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (*deskriptif*). Analisis *kualitatif* yang dilakukan bertitik tolak dari analisis *empiris*, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis *normatif*. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara *deduktif*, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab satu ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini penulis menjelaskan sub-sub bab antara lain: pengertian kepolisian, tugas dan wewenang kepolisian, upaya-upaya penanggulangan kejahatan, pengertian penganiayaan, pengertian tentang geng motor, dan penanggulangan kejahatan dalam perspektif Islam.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ketiga ini penulis membahas mengenai bagaimana peran kepolisian dalam rangka menanggulangi kekerasan fisik oleh geng motor dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya penegakan hukum.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu “*Politeia*” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan *polis*. Dari istilah *politeia* dan *polis* itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia)⁹. Dalam kamus besar bahasa Indonesia Polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. keberadaan Kepolisian secara konstitusi Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁰

⁹ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm 9-11

¹⁰ H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hlm.53.

Pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan. Bagi mereka yang tidak mematuhi akan dihukum dan diberi nasehat. Untuk melaksanakan peraturan tersebut, pemerintah mengangkat beberapa pegawai untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, untuk melindungi penduduk dan harta bendanya serta untuk menjalankan peraturan-peraturan yang diadakan oleh pemerintah. Mereka yang diberi tugas tersebut disebut polisi. Istilah polisi biasa dipergunakan sebagai pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Dengan kata lain Polisi di seluruh penjuru dunia senjatanya adalah hukum (peraturan perundangundangan) dan pelurunya adalah pasal-pasal sehingga musuh yang dilawan mudah dilumpuhkan karena polisi paham benar senjata apa yang harus digunakan dan kapan dapat melumpuhkan lawan (penjahat), serta bagaimana melumpuhkan dengan menggunakan peluru hukum agar terpenuhi unsur-unsur kejahatan yang dilakukan oleh penjahat berdasarkan pasal-pasal yang dituduhkan.¹¹

Polri diawali sejak terpisahnya dari ABRI tanggal 1 April 1999 sebagai bagian dari proses reformasi haruslah dipandang dan disikapi secara arif sebagai tahapan untuk mewujudkan Polri sebagai abdi negara yang profesional dan dekat dengan masyarakat, dalam rangka menuju Polri yang mandiri dan otonomi maka organisasi Polri diletakkan dibawah

¹¹ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2014, hlm.6

Departemen Pertahanan dan Keamanan pada masa transisinya. Dengan keluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1999, kompetensi Polri dalam kedudukan langsung dibawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Hal tersebut juga mengakibatkan perpindahan peradilan bagi polisi. Semenjak pisahnya TNI dan POLRI kedudukan polisi sudah berada dibawah peradilan umum, namun disiplinnya diproses oleh Provost.

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat¹² dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia, dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 7 yang berbunyi:

Pasal 4

Daerah Hukum Kepolisian Meliputi

- a. daerah hukum kepolisian markas besar untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. daerah hukum kepolisian daerah untuk wilayah provinsi;
- c. daerah hukum kepolisian resort untuk wilayah kabupaten/kota;
- d. daerah hukum kepolisian sektor untuk wilayah kecamatan.

Pasal 7

Penanggungjawab daerah hukum kepolisian adalah:

- a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Kepala Kepolisian Daerah untuk wilayah provinsi;

¹² Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13

- c. Kepala Kepolisian Resort untuk wilayah kabupaten/kota;
- d. Kepala Kepolisian Sektor untuk wilayah kecamatan.

Fungsi Kepolisian seperti diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Kepolisian bahwa polisi berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Hal demikian menyatakan bahwa polisi adalah penyidik dan berwenang melakukan penyidikan yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyidik.

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut :

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.

5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.¹³

Pelaksanaan kegiatan operasional dan pembinaan kemampuan kepolisian dilaksanakan oleh seluruh fungsi kepolisian secara berjenjang mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah yang terendah yaitu polisi, dan tanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hirarki dari tingkat paling bawah ke tingkat pusat yaitu Kapolri, Kapolri mempertanggungjawabkannya kepada Presiden Republik Indonesia. Hal ini mengingat karena Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR-RI.

Tugas dan wewenang yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 dan 14.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁴

1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

¹³Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.32

¹⁴ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h) Menyeleenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban, dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian;
 - l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹⁵

Agar tugas-tugas sebagaimana diatas dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan tugas harus dipatuhi, ditaati, dihormati, oleh masyarakat dalam rangka penegakan hukum, didalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Pasal 15 ayat 1 terdapat kewenangan Kepolisian Republik Indonesia secara umum antara lain:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14

6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
9. Mencari keterangan dan barang bukti. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
10. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
11. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
12. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menyelenggarakan tugas di bidang proses tindak pidana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasukkann tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.

5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau seorang saksi.
7. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

3. Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan

Membicarakan penegakan Hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) Hukum itu. Janji dan kehendak seperti itu, misalnya adalah untuk memberikan hak kepada seseorang untuk

memberikan perlindungan kepada seseorang untuk menegakkan pidana kepada seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.¹⁶

Pada dasarnya kebijakan hukum itu dibagi menjadi dua yaitu Kebijakan Kriminal (*criminal policy*) dan Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Police*). Adapun pengertiannya sebagai berikut :

a. Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*)

Definisi singkat menurut Prof. Sudarto, S.H., bahwa kebijakan kriminal atau politik kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”. Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancle yang merumuskan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”. Bertolak dari pengertian yang dikemukakan Marc Ancle ini, G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa “*Criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*”.¹⁷

b. Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Istilah “kebijakan” dalam tulisan ini diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechts politiek*”.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, 2001, hlm 11

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2008, hlm 3

Pengertian kebijakan hukum pidana menurut Prof. sudarto adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat, dan Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bias digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁸

Penanggulangan Kejahatan dalam hal ini lebih pada menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana yang brarti lebih meneruskan pada kebijakan hukum pidana bukan politik kriminal. Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (Hukum Pidana) dan lewat jalur “nonpenal” (bukan/di luar Hukum Pidana). Dalam pembagian G. P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “nonpenal”.¹⁹

Akan demikian upaya penanggulangan kejahatan dibagi menjadi dua yaitu penal yang lebih menitik beratkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, dan nonpenal yang lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.²⁰

Adapun upaya penanggulangan kejahatan dibagi menjadi dua, antara lain sebagai berikut :

¹⁸ *Ibid*, hlm 26

¹⁹ *Ibid*, hlm 43

²⁰ *Ibid*, hlm 46

a. Upaya preventif (nonpenal)

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

1. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
2. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.²¹

Dalam pertimbangan Resolusi No. 3 Kongres ke-6 Tahun 1980, mengenai "*Effective Measures to Prevent Crime*" antara lain, dinyatakan:

²¹ Ramli Atmasasmita, *kapita selekta hukum pidana*, Mandar maju, Jakarta, 1995, hlm.79

1. Bahwa pencegahan kejahatan bergantung pada pribadi manusia itu sendiri (*that crime prevention is dependent on man himself*).
2. Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada usaha membangkitkan/menaikkan semangat atau jiwa manusia dan usaha memperkuat kembali keyakinan akan kemampuannya untuk berbuat baik. (*That crime prevention strategies should be based on exalting the spirit of man and reinforcing his faith in his ability to do good*).²²

b. Upaya Represif (Penal)

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini:

a) Perlakuan (*treatment*)

²² Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm 51

Dalam penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

b) Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.

B. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Secara etimologis penganiayaan berasal dari kata “aniaya” yang oleh W.J.S.Poerwadarminta memberikan pengertian sebagai perbuatan bengis seperti penyiksaan, penindasan dan sebagainya.²³

Hilman Hadikusuma memberikan pengertian aniaya sebagai perbuatan bengis atau penindasan sedangkan yang di maksud dengan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap teraniaya.²⁴ Penganiayaan diatur dalam Buku Kedua Bab XX mulai Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun demikian dalam Undang-Undang ini tidak diberikan suatu penjelasan resmi terhadap apa yang dimaksud dengan penganiayaan, oleh karena tidak adanya pengertian yang dijelaskan dalam Undang-Undang ini maka para ahli hukum pidana Indonesia dalam membahas pengertian penganiayaan selalu berpedoman pada rumusan *Memorie Van Toelichting*, yang merumuskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan ialah “mengakibatkan penderitaan pada badan atau kesehatan Kualifikasi ancaman pidana dimaksud ada, karena penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikategorikan dalam beberapa bentuk yaitu : penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu.”

²³ W.J.S. Poerwardaminata, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985, hlm. 48

²⁴ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983. hlm.130

Berdasarkan uraian tersebut di atas menurut J.M. Van Bammel menegaskan bahwa untuk menentukan ada tidaknya terjadinya suatu bentuk penganiayaan maka ada 3 (tiga) kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:²⁵

- 1) Setiap tindakan yang dengan sengaja mengakibatkan perasaan sakit, luka dan perasaan tidak senang, dilarang. Kekecualian dari larangan menurut hukum pidana ini dibentuk oleh peristiwa-peristiwa dimana dalam undang-undang dimuat dasar pembenaran yang diakui untuk mengakibatkan dengan perasaan tidak senang ini, misalnya pembelaan terpaksa, perintah jabatan, peraturan undang-undang, seperti bertindak sesuai dengan aturan jabatan sebagai dokter, demikian pula berdasarkan izin si korban sesuai dengan aturan yang diakui dalam mengikuti olah raga tertentu (pertandingan tinju);
- 2) Kekecualian juga dapat timbul dari tidak adanya kesalahan sama sekali yaitu dalam peristiwa dimana si pelaku dengan itikad baik atau boleh menduga, bahwa ia harus bertindak sesuai dengan suatu dasar pembenaran, akan tetapi dugaan ini berdasarkan suatu penyesatan yang dapat dimanfaatkan.
- 3) Suku kata tambahan “*Mis*” *mishandeling* (penganiayaan) telah menyatakan bahwa mengakibatkan rasa sakit, luka atau perasaan tidak senang itu terjadi secara melawan hukum, dan bahwa dalam peristiwa dimana tindakantindakan dilakukan sesuai ilmu kesehatan tidak boleh dianggap sebagai penganiayaan, dan oleh karena itu tidak dilarang

²⁵ J.M. Van Bammel, *Politik Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.29

menurut hukum pidana, sehingga hakim harus membebaskan terdakwa.

Berdasarkan pasal diatas sudah jelas bahwa tindakan kekerasan merupakan suatu tindak pidana kejahatan berupa kekerasan yang dapat dihukum dan di adili sesuai dengan aturan yang berlaku. Istilah yang biasa digunakan didalam hukum pidana yaitu “tindak pidana”. Istilah ini muncul dan tumbuh dari kalangan kementerian kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang.²⁶

Tindak kekerasan menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak kekerasan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Berbicara tentang konsep dan pengertian tindak kekerasan itu sendiri, masih terdapat kesulitan dalam memberikan defenisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum. Kekerasan juga memiliki arti yang berbeda-beda berdasarkan pendapat para ahli. Sehingga dapat penulis simpulkan kekerasan adalah sebuah tindakan yang mengacu pada sikap atau perilaku yang tidak manusiawi. Sehingga dapat menyakiti orang lain yang menjadi

²⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.60

korban kekerasan tersebut dan juga tentu merugikan orang yang berbuat kekerasan karena pasti akan mendapatkan hukuman sesuai hukum yang berlaku.

Kekerasan juga dapat mengakibatkan kematian pada seseorang, karena orang yang mengalami kekerasan tentu akan menjadikan tubuh maupun jiwanya terganggu. Kekerasan juga dapat diartikan sebagai tindakan agresi dan atau pelanggaran yang bentuknya bermacam-macam seperti penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, terorisme, dan lain-lain yang akan menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikologi.

Dalam pengertian legal tindak kekerasan yang dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa adalah: Suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan. Dengan demikian tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan

diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.²⁷

Dengan demikian tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.

Pengertian tentang tindak kekerasan yang diberikan adalah meliputi setiap aksi atas perbuatan yang melanggar undang-undang hal ini adalah hukum pidana. bahwa batasan dan pengertian tentang tindak kekerasan yang diberikan adalah meliputi setiap aksi atas perbuatan yang melanggar undang-undang hal ini adalah hukum pidana.

Batasan tindak kekerasan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan *conduct norms*, yang tindakan-tindakan bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang-undang.²⁸ Ada pendekatan yang lain yaitu norma-norma tingkah laku yang terbentuk melalui interaksi sosial dalam kelompok. Norma-norma ini didefinisikan secara sosial, berbeda pada setiap kelompok dan tidak perlu dijadikan hukum tertulis. dengan

²⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 21

²⁸ Varia Peradilan, *Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*, Tahun XIII.No.145 Oktober 1997.Hlm 118

demikian lebih suka untuk menunjukkan pelanggaran norma tingkah laku sebagai tingkah laku yang abnormal dari pada memberikan defenisi tindak kekerasan.²⁹

Seperti yang di sebutkan dalam KUHP pasal 351 juncto 170 KUHP tentang penganiayaan dan kekerasan yang berbunyi ;

Pasal 351 KUHP

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.³⁰

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Tingkah laku kekerassan yang dilakukan secara individual dapat dibagi dalam beberapa kelompok, yakni pertama, dalam situasi tertentu kekerasan adalah merupakan cara hidup bagi kebudayaan tersebut. Kedua, kekerasan yang dilakukan untuk tujuan kejahatan, misalnya perampokan dan perkosaan. Ketiga, kekerasan psikologi yakni sering kali orang mengidentifikasi dengan tindak kekerassan yang mengalami gangguan

²⁹ *Ibid* hlm.66

³⁰ Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

kejiwaan, kekerasan merupakan suatu tindakan yang melanggar aturan hukum dan dapat memberi dampak buruk baik secara fisik, emosional, dan psikis terhadap orang yang menjadi sasaran atau korban.

Kekerasan juga bisa dilakukan secara berkelompok. Kekerasan secara kolektif atau kelompok yang biasanya dilakukan oleh segerombolan orang (*mob*) dan kumpulan orang banyak (*crowd*) dan dalam pengertian yang sempitnya dilakukan oleh geng.³¹ Kekerasan kolektif ini dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yakni sebagai berikut:

1. Kekerasan kolektif primitif, pada umumnya bersifat non-politis, yang ruang lingkupnya terbatas pada suatu kelompok komunitas lokal misalnya kekerasan yang dilakukan untuk gagah-gagahan atau lucu-lucuan (*just for fun*), kekerasan seperti ini biasanya dilakukan oleh remaja dalam bentuk vandalisme.
2. Kekerasan kolektif reaksioner, biasanya merupakan reaksi terhadap penguasa, para pelakunya bukan melalui komunitas lokal.
3. Kekerasan kolektif modern, yakni kekerasan untuk mencapai tujuan ekonomis dan politis dari suatu organisasi yang tersusun dan terorganisir dengan baik.

Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang

³¹ Anwar Adang, Yesmil. *Kriminologi*, Refika Aditama, Jakarta, 2010, hlm.32

menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.³²

Tindak pidana penganiayaan merupakan perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan yang mendatangkan rasa sakit atau luka pada badan atau anggota badan orang lain merupakan tindakan melawan hukum. Dalam Pasal 90 KUHP dijelaskan secara rinci kategori luka, yaitu:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
3. Kehilangan salah satu panca indera.
4. Mendapat cacat berat.
5. Menderita sakit lumpuh.
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih.
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Tindak pidana penganiayaan dapat terjadi secara sengaja dan terkadang karena kesalahan. Penganiayaan yang disengaja mengindikasikan kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dengan sikap permusuhan. Ada enam jenis-jenis bentuk tindak pidana penganiayaan, yaitu:

³² Ramli Atmasasmita, *kapita selekta hukum pidana*, Mandar Maju, Jakarta, 1995, hlm.79

1. Penganiayaan biasa

Penganiayaan biasa tertuang di dalam Pasal 351 KUHP, yaitu hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Dalam penganiayaan biasa terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah.
 2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
 3. Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya 7 tahun.
 4. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.
- ## 2. Penganiayaan ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP, penganiayaan ringan berupa bukan penganiayaan berencana, bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu/bapak/anak/istri, pegawai yang bertugas, memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa, serta tidak menimbulkan penyakit maupun halangan untuk menjalankan pekerjaan, dan pencaharian.

Penganiayaan ringan diancam maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam

rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menajalankan pekerjaan.

3. Penganiayaan berencana

Ada tiga macam penganiayaan berencana yang tertuang di dalam Pasal 353 KUHP, yaitu penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum penjara paling lama 4 tahun, lalu penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun, serta penganiayaan berencana yang berakibat kematian yang dapat dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun.

Seseorang yang melakukan penganiayaan berencana melakukannya dengan kehendak dan suasana batin yang tenang.

4. Penganiayaan berat

Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP yaitu barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.

Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Perbuatan penganiayaan berat dilakukan dengan sengaja oleh orang yang melakukannya.

5. Penganiayaan berat berencana

Penganiayaan berat berencana tertuang dalam gabungan Pasal 354 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat dan Pasal 353 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berencana. Dalam pidana ini harus memenuhi unsur penganiayaan berat maupun penganiayaan berencana.

6. Penganiayaan terhadap orang

Pidana ini ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dan dapat ditambah dengan sepertiga:

1. Bagi yang melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapaknya yang sah atau istri atau anaknya.
2. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
3. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

C. Tinjauan Umum tentang Geng Motor

1. Latar Belakang Terbentuknya Geng Motor

Istilah *gangs* (geng) ini sejak lama telah digunakan untuk merujuk pada kelompok-kelompok berkisar dari “*play group*” (kelompok bermain di masa kanak-kanak dan remaja) hingga kelompok kejahatan terorganisasikan. Geng menjadi perhatian umum karena secara awam istilah tersebut merujuk pada komunitas perusuh yang biasanya terdiri dari anak-anak muda. Kemudian beranjak pada

pengertian yang lebih sederhana, geng adalah kelompok perkumpulan remaja, bukan kelompok pemuda yang didukung orang dewasa. Ini merupakan kelompok yang anggotanya selalu bersama-sama secara teratur, dan mereka menentukan sendiri kriteria keanggotaannya.³³

Menurut Kartini Kartono, geng banyak tumbuh dan berkembang di kota-kota besar sampai ke pelosok desa. Geng juga identik dengan berbagai bentuk kenakalan yang mengarah pada tindak kriminalitas. Meskipun sebenarnya, gerombolan anak laki dari suatu geng terdiri dari anak-anak normal, namun oleh satu atau beberapa bentuk pengabaian, dan upaya mereka mencari kompensasi bagi segala kekurangannya, menyebabkan anak-anak muda ini kemudian menjadi jahat. Anak-anak menjadi jahat dan berusaha mendapatkan segala sesuatu yang membahagiakan dan memuaskan mereka, anak remaja menganggap apa yang diberikan oleh orang tua, keluarga, dan masyarakat sekitarnya tidak cukup. Hal-hal yang tidak ditemukan di tengah-tengah keluarga dan lingkungan sendiri, kemudian justru mereka dapatkan di dalam sebuah geng motor, seperti kesetiakawanan dan kebersamaan.³⁴

Proses pembentukan geng ini bagi tiap individu memiliki asal mula yang berbeda-beda, sesuai dengan karakter, kepribadian dan perasaan yang ada dalam diri mereka masing-masing. Individu-individu yang berbeda tersebut membentuk geng tersebut bermaksud untuk

³³ Adam Kuper dan Jessica Kuper, *Ensiklopedi ilmu-ilmu sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm.389

³⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosiologi 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm.13

mencari kebahagiaan dan mendapat teman yang pasti. Kebahagiaan yang mereka rasakan itu, maka anggota geng dapat mempererat pertemanan, persatuan, dan bertahan di dalam geng-nya, walaupun cara-cara yang salah dan menyimpang dari norma, mereka tetap melakukan kegiatan tersebut dengan alasan mencari kesenangan dan kebahagiaan. Pada umumnya anak-anak remaja ini sangat agresif sifatnya, suka berkelahi dengan siapa pun tanpa suatu sebab yang jelas, dengan tujuan sekedar untuk mengukur kekuatan kelompok sendiri, serta membuat onar di tengah lingkungan.

Untuk menunjukkan keberadaannya, kelompok geng ini lalu menentukan daerah operasi sendiri. Dengan sengaja kemudian banyak dimunculkan perkelahian antar geng guna memperebutkan kedudukan sosial dalam geng tersebut. Banyaknya pertengkaran dan perkelahian massal itu diharapkan dapat menumbuhkan semangat persatuan, yaitu merupakan kepatuhan dan kesadaran yang menuntut setiap anggota menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari geng tersebut, disertai loyalitas dan kepatuhan mutlak kepada setiap anggotanya.

2. Jenis Kejahatan yang dilakukan Geng Motor

Keberadaan gerombolan atau geng motor akhir-akhir ini semakin meresahkan masyarakat. Aksi kekerasan dan kriminal yang diduga dilakukan para anggota geng motor semakin sering terjadi di berbagai wilayah Kota di seluruh Indonesia. Diperlukan ketegasan

aparatus keamanan untuk menghentikan aksi geng motor tersebut. Wujud perilaku menyimpang yang dilakukan tersebut yaitu;

- 1) Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas, dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain;
- 2) Perilaku ugal-ugalan, berandalan, urakan yang mengacaukan ketentraman sekitar. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan primitif yang tidak terkendali serta kesenangan dengan meneror lingkungan;
- 3) Perkelahian antar geng, antar kelompok, sehingga menyebabkan korban jiwa;
- 4) Vandalisme diberbagai fasilitas;
- 5) Berpesta pora, sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, yang mengganggu lingkungan;
- 6) Kecanduan dan ketagihan narkoba yang erat dengan dengan tindak kejahatan;
- 7) Tindakan radikal dan ekstrem, dengan cara kekerasan, penculikan, dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja.³⁵

Para pelaku geng motor memang sudah terbiasa untuk melanggar hukum. Setiap geng memang tidak membenarkan tindakan-tindakan tersebut, akan tetapi ada tradisi yang tidak tertulis dan dipahami secara kolektif bahwa tindakan itu adalah bagian dari kehidupan jalanan. Apalagi jika yang melakukannya anggota baru yang

³⁵ Yamil Anwar Adang. *Kriminologi*, Refika Aditama, Jakarta, 2010, hlm.391

masih berusia belasan tahun. Mereka mewajarkannya sebagai salah satu upaya mencari jati diri dengan melanggar kaidah hukum. Kondisi seperti ini sangat memprihatinkan dan perlu penyikapan yang bijaksana. Dalam konteks penanganan kejahatan yang dilakukan anak-anak dan remaja masih diperdebatkan apakah sistem peradilan pidana harus dikedepankan atau penyelesaian masalah secara musyawarah.

D. Penanggulangan Kejahatan Dalam Perspektif Islam

Secara bahasa *jarimah* mengandung pengertian dosa, durhaka. Larangan-larangan *syara'* (hukum Islam) yang diancam hukuman *had* (khusus) atau *takzir* pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum syariat yang mengakibatkan pelanggarnya mendapat ancaman hukuman. Larangan-larangan *syara'* tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Melakukan perbuatan yang dilarang misalnya seorang memukul orang lain dengan benda tajam yang mengakibatkan korban luka atau tewas. Adapun contoh *jarimah* berupa tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan ialah seseorang tidak memberi makan anaknya yang masih kecil atau seorang suami yang tidak memberikan nafkah yang cukup bagi keluarganya.

Dalam bahasa Indonesia, kata *jarimah* berarti perbuatan pidana atau tindak pidana. Kata lain yang sering digunakan sebagai padanan istilah *jarimah* ialah kata *jinayah*. Hanya, dikalangan *fukaha* (ahli *fikih*, *red*) istilah *jarimah* pada umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik mengenai jiwa ataupun

lainnya. Sedangkan *jinayah* pada umumnya digunakan untuk menyebutkan perbuatan pelanggaran yang mengenai jiwa atau anggota badan seperti membunuh dan melukai anggota badan tertentu.³⁶

Jarimah, memiliki unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum *jarimah* adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis *jarimah*, sedangkan unsur khusus adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis *jarimah* tertentu yang tidak terdapat pada jenis *jarimah* yang lain. Unsur umum daripada *jarimah* terbagi ke dalam tiga unsur yakni unsur formal, materil dan moril. Unsur formal (*al-Rukn al-Syar'iy*) adalah adanya ketentuan nash yang melarang atau memerintahkan suatu perbuatan serta mengancam pelanggarnya. Unsur materil (*al-Rukn al-Madi*) adalah adanya tingkah laku atau perbuatan yang berbentuk *jarimah* yang melanggar ketentuan formal. Sedangkan unsur moril (*al-Rukn al Adabiy*) adalah bila pelakunya seorang *mu'alaf*, yakni orang yang perbuatannya dapat di pertanggungjawabkan secara hukum. Walaupun secara umum *jarimah* terbagi kedalam tiga unsur di atas, akan tetapi secara khusus setiap *jarimah* memiliki unsur-unsur tersendiri, dan inilah yang dinamakan dengan unsur khusus *jarimah*.³⁷

Adapun pembagian *jarimah* pada dasarnya tergantung dari berbagai sisi. *Jarimah* dapat ditinjau dari sisi berat-ringannya sanksi hukum, dari sisi niat pelakunya, dari sisi cara mengerjakannya, dari sisi korban yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, dan sifatnya yang khusus. Ditinjau dari sisi berat ringannya sanksi hukum serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al

³⁶ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Ed.2., Cet.3., RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm 12.

³⁷ *Ibid.*

Qur'an dan Hadist, *jarimah* dapat dibagi *atas jarimah hudud, jarimah qhishas/diyat, dan jarimah ta'zir*.³⁸ Untuk lebih jelasnya, akan dijelaskan satu persatu mengenai bentuk-bentuk *jarimah* atau tindak pidana berdasarkan berat ringannya hukuman.

1. Tindak Pidana *Hudud* (*Jarimah Hudud*)

Jarimah atau tindak pidana *hudud* merupakan tindak pidana yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Tindak pidana ini pada dasarnya merupakan tindak pidana yang menyerang kepentingan publik, namun bukan berarti tidak mempengaruhi kepentingan pribadi manusia sama sekali. Yang terpenting dari tindak pidana *hudud* ini adalah berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah.

Adapun ciri khas daripada tindak pidana *hudud* ini adalah sebagai berikut:³⁹

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal maupun maksimalnya;
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan. Hukuman *had* ini tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara karena hal tersebut merupakan

³⁸ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Cet.1., Gema Insani Press, Jakarta, 2003, hlm 22

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, halaman x

konsekuensi bahwa hukuman *had* itu adalah hak Allah. Sedangkan jenis dari tindak pidana *hudud* ini, ada tujuh macam yaitu:⁴⁰

1. Tindak pidana zina;
 2. Tindak pidana tuduhan palsu zina (*qadzaf*);
 3. Tindak pidana meminum minuman keras (*syurb al-khamr*);
 4. Tindak pidana pencurian;
 5. Tindak pidana perampokan;
 6. Murtad;
 7. Tindak pidana pemberontakan (*al-bagyu*).
2. Tindak Pidana *Qisas / Diyat*

Tindak pidana *qishas* atau *diyat* merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman *qishas* atau *diyat* yang mana ketentuan mengenai hal ini sudah ditentukan oleh *syara'*. *Qishas* ataupun *diyat* merupakan hak manusia (hak individu) yang hukumannya bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya.

Adapun definisi *qishas* menurut Ibrahim Unais adalah “menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya”.⁴¹ Oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain (membunuh), maka hukuman yang setimpal adalah dibunuh atau hukuman mati. Dasar hukum *qishas* terdapat didalam beberapa ayat Al Qur'an, diantaranya di dalam surah Al-Baqarah ayat 178:

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*, hlm. 149

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ
عُفِيَ لَهُ مِنْ أُخِيهِ شَيْءٌ فَاِتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ
بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Yā ayyuhallażīna āmanu kutiba 'alaikumul-qišāşu fil-qatlā, al-ḥurru bil-ḥurri wal-'abdu bil-'abdi wal-unşā bil-unşā, fa man 'ufiya lahu min akhihi syai`un fattibā'um bil-ma'rufi wa adā`un ilaihi bi`iḥşān, zālika takhfifum mir rabbikum wa raḥmah, fa mani'tadā ba'da zālika fa lahu 'azābun alīm”

Yang artinya :

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishaash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diyat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

Sedangkan pengertian *diyat* menurut Sayid Sabiq adalah “sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya”.⁴²

⁴² *Ibid*, hal. 166-167

Diyat merupakan *uqubah maliyah* (hukuman yang bersifat harta), yang diserahkan kepada korban apabila ia masih hidup, atau kepada wali (keluarganya) apabila ia sudah meninggal. Adapun dasar hukum *diyat* di dalam Al Qur'an terdapat dalam Surah An-Nisaa' ayat 92, yang artinya : "...dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, (hendaklah) ia memerdekakan hamba sahaya yang beriman serta membayar *diyat* yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh itu) kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah."

Tindak pidana qishas atau diat secara garis besar ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka cakupannya ada lima macam, yaitu:⁴³

1. Pembunuhan sengaja;
 2. Pembunuhan menyerupai sengaja;
 3. Pembunuhan karena kesalahan;
 4. Penganiayaan tidak sengaja;
 5. Penganiayaan sengaja.
3. Tindak Pidana *Ta'zir*

Tindak pidana *ta'zir* adalah tindak pidana yang dincam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, yang artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu wal Man'u*, yang artinya menolak atau mencegah. Sedangkan pengertian *ta'zir*

⁴³ *Ibid*, hal xi

menurut Al-Mawardi adalah “hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara*”.⁴⁴

Di dalam buku Fiqh Jinayah H.A. Djazuli mengemukakan bahwa tindak pidana *ta'zir* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:⁴⁵

1. Tindak *hudud* atau *qishas/diyat* yang *subhat* atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian di kalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.
2. Tindak pidana yang ditentukan oleh Al Qur'an dan Hadist, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
3. Tindak pidana yang ditentukan oleh Ulul Amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum. Persyaratan kemaslahatan ini secara terinci diuraikan dalam bidang studi Ushul Fiqh. Misalnya pelanggaran atas peraturan lalu lintas.

Selain berdasarkan pengklasifikasian di atas, pembagian tindak pidana menurut hukum pidana Islam yang juga penting adalah berdasarkan aspek korban kejahatan. Sehubungan dengan ini, *Abd al-Qadir* Awdah membagi perbuatan manusia ke dalam empat bagian, baik berupa perbuatan tindak pidana maupun yang bukan tindak pidana, yaitu:⁴⁶

⁴⁴ *Ibid*, hal xii.

⁴⁵ H.A. Djazuli, *Op.Cit.*, hal 13

⁴⁶ *Ibid*, hal 15-16.

- a. Sebagian perbuatan manusia itu merupakan hak Allah murni. Misalnya shalat dan zakat. Yang berkaitan dengan hukum pidana adalah misalnya merampok, mencuri, dan zina. Dalam hal ini, pemaafan individu si korban tidak mempengaruhi sanksi yang diberikan atau diterapkan. Penanggulangan masalah ini pada hakikatnya kembali kepada kemaslahatan masyarakat.
- b. Sebagian perbuatan manusia itu merupakan hak perorangan yang murni. Misalnya utang, gadai, dan penghinaan. Perbuatan jenis ini baru dapat dijatuhkan hukuman, jika ada pengaduan atau gugatan dari pihak korban. Pemaafan korban dapat mempengaruhi sanksi secara penuh.
- c. Perbuatan-perbuatan yang melanggar hak jamaah dan hak adami, namun hak jamaah lebih dominan. Misalnya menuduh zina dan mencemarkan agama.
- d. Perbuatan-perbuatan yang melanggar hak *jamaah* dan hak *adami*, namun hak adami lebih dominan. Misalnya pembunuhan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Penganiayaan Yang Dilakukan Geng Motor

Sebagai salah satu faktor untuk mendukung tegaknya hukum di Indonesia sendiri penting adanya peran Polisi sebagai salah satu fungsi negara, yang mencakup dalam bidang atau lingkup keamanan yang mengandung unsur ketertiban hukum. Anggota polisi merupakan warga masyarakat, walaupun ada aspek yang berbeda dengan warga masyarakat pada umumnya. anggota Polisi berfungsi sebagai penyelamat, pelindung, penolong, dan pengayom masyarakat. Polisi yang selalu berhadapan langsung dan banyak berbenturan dengan masyarakat dalam memberantas penyakit-penyakit masyarakat, seperti minuman keras, perjudian, penyalahgunaan narkoba. Padahal masyarakat tahu semuanya itu merupakan bentuk tindak pidana dan pelanggaran terhadap norma-norma sosial maupun pelanggaran hukum yang ada dan berlaku di Indonesia. Hal tersebut menggambarkan keadaan masyarakat Indonesia masih belum memiliki kesadaran hukum yang baik.

Sehingga pembangunan hukum nasional dilaksanakan guna mengantisipasi pesatnya perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat yang diakibatkan oleh globalisasi di bidang ekonomi dan

perdagangan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan hukum yang seharusnya sebagai kaidah yang mendahului dinamika masyarakat tidak dapat memainkan perannya sebagai rekayasa sosial yang memberi dasar dan sekaligus arah perkembangan agar tetap sesuai dengan wawasan dan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia, sehingga upaya kreatif perlu dilakukan baik dalam pelaksanaan pembentukan pembaharuan hukum maupun dalam penegakan hukum dan peningkatan *profesionalisme* aparat penegak hukum.⁴⁷

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, tugas dan wewenang yang sudah diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 Ayat 1 dan ayat 2, Pasal 15 Ayat 1, Pasal 17, dan Pasal 19 Ayat 1 dan Ayat 2 tentang pedoman bagi setiap anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana semestinya aparat penegak hukum yang selalu memberi pelayanan terhadap masyarakat dengan menjaga ketentraman dan keamanan sesuai dengan undang-undang.⁴⁸

Geng motor ini biasanya dijadikan salah satu wadah atau perkumpulan bagi anak-anak remaja yang mencari sosok jati dirinya, Sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 beberapa diantara geng motor tersebut telah mendeklarasikan diri menjadi sebuah organisasi masyarakat,⁴⁹ sehingga tidak lagi menjadi geng motor. Namun terhitung sejak awal tahun 2015 ada

⁴⁷ Suratman, Andri Winjaya Laksana, Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Di Era Digitalisasi, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I No. 2 Mei-Agustus 2014, hlm.169-177

⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁴⁹ Wawancara dengan Ipda Agus Rianto, SH, Kanit Dikyasa Kepolisian Sektor Genuk pada tanggal 27 juli 2022

beberapa kasus bentrok antar geng, pengrusakan, kekerasan, dan penganiyaan.

Pada bulan juli 2022 lalu, Polsek Genuk mendapati laporan tentang adanya Penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana orang-orang tersebut adalah anggota geng motor RX King, masalah ini dipicu oleh kesalahpahaman, dimana ada seorang warga sedang melintas di kawasan Banjardowo dan merasa di ejek oleh anggota geng yang sedang kumpul, lalu orang tersebut menghentikan kendaraannya dan terjadi pertikaian antara mereka. Pada saat itu anggota satuan Reserse Kriminal dan dibantu oleh anggota Satlantas Polsek Genuk meleraikan perkelahian tersebut dan menangkap para pelaku untuk dimintai keterangan dan dibawa ke Mapolsek Genuk Kota Semarang, Polisi menemukan satu bilah senjata tajam jenis samurai yang di sinyalir pemiliknya adalah salah satu orang yang bertikai.⁵⁰

Adapun strategi penanggulangan geng motor yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang antara lain melalui cara sebagai berikut ⁵¹

a. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif ini merupakan tindakan pencegahan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Tindakan preventif ini adalah salah satu usaha untuk memberantas kejahatan, dengan menghilangkan segala sesuatu yang menjadi penyebab terjadinya suatu

⁵⁰ Wawancara dengan Ipda Agus Rianto, SH, Kanit Dikyasa Kepolisian Sektor Genuk pada tanggal 27 juli 2022

⁵¹ Wawancara dengan Ipda Agus Rianto, SH, Kanit Dikyasa Kepolisian Sektor Genuk pada tanggal 27 juli 2022

kejahatan. Dengan kata lain, kesempatan pelaku yang harus dicegah. Upaya-upaya pencegahan yang dilakukan Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengamanan terhadap daerah yang rawan terjadinya kejahatan, upaya ini dilakukan karena mayoritas kejahatan yang dilakukan oleh geng motor terjadi di tempat yang dicurigai sebagai basecamp atau tempat berkumpulnya geng lain sehingga kami mengantisipasi itu dengan menempatkan anggota di setiap titik rawan terjadinya aksi geng motor;
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan patroli secara rutin pada malam hari, hal ini demi menciptakan rasa aman dan tentram bagi masyarakat;
3. Menyelenggarakan penyuluhan-penyuluhan secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak Kepolisian dan masyarakat yang dilakukan dikalangan pendidikan khususnya Sekolah Menengah Atas terkait bahaya dan kerugian yang dialami jika para remaja ini masuk kedalam geng motor.
4. Mengadakan penggerebekan terhadap penjual minuman keras upaya ini dilakukan demi mengurangi kejahatan yang dilakukan oleh Geng motor, sebab para anggota geng motor sering pesta miras sebelum melakukan aksinya,
5. Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar secepatnya melaporkan kepada pihak yang berwajib, apabila terjadi suatu kejahatan yang dilakukan oleh geng motor.

Dan sesuai sebagaimana wawancara penulis dengan anggota Satlantas Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang yakni Ipda Agus Rianto, SH, Kanit Dikyasa Kepolisian Sektor Genuk mengatakan upaya preventif ini merupakan upaya utama dalam pencegahan terjadinya kekerasan geng motor karena Kepolisian Sektor Genuk sangat mengedepankan upaya preventif dari pada represif. Dalam melakukan upaya pencegahan terjadinya penganiayaan dari kelompok geng motor ini. Polsek Genuk Kota Semarang mengerahkan satuan-satuannya untuk saling bekerja sama, antara lain:

a) Fungsi Sabhara (Satuan Samapta Bhayangkara)

Sabhara merupakan sebagian fungsi Kepolisian yang bersifat preventif yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus yang telah dikembangkan lagi mengingat masing-masing tugas yang tergabung dalam fungsi Samapta perlu menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Di Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang itu sendiri Sabhara bertugas untuk mencegah terjadinya tindak-tindak kejahatan yang mungkin terjadi, melakukan penjagaan obyek-obyek vital, melakukan patroli dan pengawalan, dan sebagai pengendali masa.

b) Fungsi Satlantas (Satuan Lalulintas)

Satlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolsek, yang bertugas menyalenggarakan dan membina fungsi lalu lintas kepolisian yang meliputi pendidikan masyarakat dan

rekayasa lalu lintas, turjawali, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dibidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas. Hubungan satlantas ini sendiri dengan keberadaan geng motor yaitu, guna memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan yang dipakai, apabila kelengkapan tidak sesuai peraturan maka akan dilakukan sanksi tilang kepada pemilik motor.

c) Fungsi Satreskrim (Satuan Reserse dan Kriminal)

Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan *laboratorium forensic* lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS. Hubungannya dengan geng motor Reskrim Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang berfungsi untuk melakukan penyelidikan terkait indikasi-indikasi tindak kejahatan yang lain yang mungkin terjadi pada saat geng motor akan atau sedang melakukan aksi.

kegiatan ini mempunyai tujuan ganda yakni pertama sebagai upaya jangka pendek untuk dalam waktu singkat menekan peningkatan angka kejahatan dan kedua menciptakan pemenuhan kebutuhan warga masyarakat atas rasa aman.⁵²

b. Upaya Represif

⁵² Wawancara dengan Ipda Agus Rianto, SH, Kanit Dikyasa Kepolisian Sektor Genuk pada tanggal 27 juli 2022

Penanggulangan kejahatan geng motor dengan bersifat represif merupakan usaha-usaha yang dilakukan setelah suatu kejahatan terjadi. tindakan ini dapat berupa penangkapan, penahanan, dengan menjatuhkan pidana dan menempatkan pelaku kedalam lembaga permasyarakatan, tujuan pemidanaan terhadap perbuatan suatu kejahatan, untuk memperbaiki tingkah lakunya yang menyimpang dari norma-norma yang hidup dan di junjung tinggi oleh masyarakat. Baik norma agama, adat maupun norma hukum. Pembinaan merupakan tindakan yang efektif agar seseorang pembuat sesuatu kejahatan dan tidak mengulangi lagi perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dalam suatu pemidanaan, yaitu:⁵³

1. Untuk memperbaiki pribadi terpidana;
2. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan;
3. Untuk membuat para pelaku kejahatan menjadi mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain, setelah mereka bebas dari masa tahanannya.

Adapun upaya represif untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh geng motor, anggota Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang beserta jajarannya melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- a) Melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap tersangka kejahatan;

⁵³ Wawancara dengan Ipda Agus Rianto, SH, Kanit Dikyasa Kepolisian Sektor Genuk pada tanggal 27 juli 2022

- b) Mengungkap motivasi atau latar belakang dari aksi-aksi kejahatan geng motor;
- c) Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka beserta barang bukti dan upaya lainnya dalam rangka penyidikan kasus tersebut, selanjutnya berkas perkaranya akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk diproses selanjutnya;
- d) Setelah keluar putusan Pengadilan Negeri, selanjutnya terdakwa dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan guna diberikan pembinaan dengan tujuan memperbaiki perilaku tersebut;
- e) Memanggil orang tua pelaku untuk diberi pengertian atau penyuluhan akan bahaya apabila anak atau sanak saudaranya masuk kedalam geng motor.⁵⁴

Dari upaya represif di atas diharapkan dapat memberikan efek jera kepada si pelaku kejahatan itu sendiri dan dapat meminimalisir timbulnya kerugian atau korban, karena upaya represif merupakan upaya terakhir yang ditempuh oleh penegak hukum. Khususnya tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh geng motor. Sebagai mana hal ini bukan hanya tanggung jawab pihak kepolisian saja akan tetapi perlu adanya kerjasama dalam penanganannya dimulai dari lingkungan kerluarga dan tempat tinggal agar dapat memberikan pengertian atau penyuluhan terhadap keluarganya, bahwasannya upaya-upaya kepolisian masih memiliki kekurangan dan keterbatasan dalam penanggulangannya, dan diharapkan

⁵⁴ Wawancara dengan Ipda Agus Rianto, SH, Kanit Dikyasa Kepolisian Sektor Genuk pada tanggal 27 juli 2022

pendidikan dalam keluarga bisa di manfaatkan dan di kembangkan. Dan Ada satu tipe pencegahan lainnya, yakni pre-emptif. Dalam praktek di lapangan, Polri menyebut istilah pre-emptif ini sebagai “pembinaan masyarakat” atau “preventif tidak langsung”, yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi *law abiding citizens*.⁵⁵

c. Upaya Pre-emptif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha ini dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut dapat diyakini dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Beberapa upaya yang telah Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang lakukan dalam melaksanakan upaya pre-emptif ini yaitu :

- a) Menyiarkan himbauan kepada masyarakat melalui radio, media cetak seperti koran, dan sosial media lainnya. Kegiatan ini dilakukan Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang dengan harapan dapat memberikan pembinaan secara merata dan terhadap semua masyarakat.

⁵⁵ Suparlan, Parsudi. 2004. *Hubungan Antar Suku Bangsa*. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta. hlm. 40

- b) Melakukan penyuluhan di sekolah dan di lembaga pemerintah guna dapat memberikan pembinaan dan penjelasan terhadap fenomena geng motor. Agar semua elemen seperti murid, guru, dan orang tua dapat memahami norma-norma yang disampaikan tanpa membicarakan masalah hukum yang berlaku.
- c) Mengumpulkan ketua dari geng motor tersebut untuk membuat kesepakatan deklarasi damai agar terciptanya suasana aman dan kondusif.

Upaya preemtif ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anggota geng motor serta mengajak seluruh komponen masyarakat untuk ikut turut serta menolak segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh geng motor.

Adapun ketentuan Perundang-undangan yang bisa dilanggar oleh anggota geng motor terdapat pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antara lain:

Pasal 106 Ayat 4 :

Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib memenuhi ketentuan :

- a. Rambu perintah atau rambu larangan;
- b. Marka Jalan;
- c. Alat pemberi isyarat Lalu Lintas;
- d. Gerakan Lalu Lintas;
- e. Berhenti dan parkir;

- f. Peringatan dengan bunyi dan sinar;
- g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
- h. Tata tertib penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

Pasal 311 Ayat 1;

Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).⁵⁶

Adapun ketentuan Perundang-undangan yang bisa dilanggar oleh anggota geng motor terdapat pada KUHP pasal 170 jo 351 tentang kekerasan terhadap orang atau barang dan tentang penganiyaan.

Pasal 170 KUHP :

1. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Yang bersalah diancam:
 - 1) dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 - 2) dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;

⁵⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

3) dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.⁵⁷

Pasal 351 KUHP :

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.⁵⁸

2. Hambatan-hambatan Dalam Upaya Penanggulangan Kekerasan fisik yang Dilakukan Oleh Geng Motor

Dalam penanggulangan penganiayaan geng motor Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang mendapati faktor penghambat. Faktor penghambat merupakan kendala atau masalah yang dihadapi dan harus dicari jalan keluarnya. Sehingga upaya penanggulangan geng motor di wilayah Kecamatan Genuk yang dilaksanakan oleh Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang dapat berjalan dengan efektif dalam memberantas, mencegah dan menanggulangi fenomena yang meresahkan warga masyarakat.

⁵⁷ Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁵⁸ Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Berdasarkan wawancara Bpk Jefry Renaldo S.H mengatakan adapun hambatan-hambatan yang di alami pada saat pelaksanaan penanggulangan tersebut, diantaranya adalah:

1. Faktor penegak hukum yang kurang tegas, dan kurang profesional, dan juga masih tebang pilih. dan juga aparat penegak hukum kurang tegas dalam menegakkan UU LLAJ, kemudian faktor penghambat dalam proses penanggulangan tindak kekerasan yang dilakukan oleh geng motor, yaitu menyangkut sumber daya manusia (SDM) nya itu sendiri; dan pihak Kepolisian disini lebih mengutamakan atau mementingkan upaya-upaya represif sedangkan operasi atau razia dinomorduakan.
2. Faktor sarana, prasarana dan fasilitas, kurangnya sarana, prasarana dan fasilitas yang memadai guna memperlancar kinerja Kepolisian dalam memberantas geng motor, seperti kurangnya cctv di jalan-jalan ataupun tempat yang sering terjadi aksi geng motor;
3. Pelaku rata-rata masih pelajar dan bisa dikatakan mereka masih ingin mencari dan menunjukkan jati dirinya, sehingga peran keluarga dan seorang pendidik sangat di butuhkan dalam masa transisi, karena perlu bimbingan yang serius;
4. Partisipasi dari masyarakat juga menjadi kendala dalam mencegah dan menanggulangi fenomena ini, dimana ini menjadi kendala sosial dikarekan kebudayaan yang mulai tergerus oleh budaya *individualis* dan juga tingkat kephahaman akan Agama berkurang;

Faktor-faktor diatas ini saling berkaitan satu sama lain, dimana itu dijadikan sebagai acuan atau tolak ukur daripada ke efektifan penegakan hukum itu sendiri. Maka dari itu diharapkan pihak Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang dan masyarakat dapat berkolaborasi untuk menegakan serta menertibkan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat atau merugikan diri sendiri dan orang lain. Agar hukum dapat berjalan dengan baik diperlukan keselarasan dalam hubungan, yaitu :

a. Hukum atau peraturan itu sendiri

Bisa saja terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu dengan hukum tidak tertulis atau norma kebiasaan. dimana ada ketidakserasian antara hukum tertulis dengan hukum kebiasaan dan seterusnya. Dengan contoh ketidakcocokannya adalah apabila ada masyarakat yang terlibat geng motor maka wajibnya bagi masyarakat yang mengetahuinya melaporkannya kepada pihak Kepolisian tetapi pada kenyataannya masyarakat hanya membiarkannya saja.

b. Mental petugas penegak hukum

Penegak hukum antara lain mencakup antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas, pemasyarakatanya dan seterusnya. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakkan hukum. Dengan contoh kurang tegasnya atau masih pilih siapa itu yang melakukan tindak pidana geng motor,

apabila ada anak anggota Kepolisian maka hukumnya diringankan bahkan sampai tidak di hukum dan sebaliknya kepada mereka yang hanya masyarakat umum.

c. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum

Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai (dalam ukuran tertentu), maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya. Dengan contoh prasarana yang dibutuhkan dilengkapi agar dapat membantu aparat dalam melaksanakan tugasnya.

d. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat

Sebaiknya perilaku masyarakat harus ikut berperan serta, dan mendukung Polisi dalam memberantas geng motor yang meresahkan masyarakat diwilayahnya dengan contoh ikut dalam memberi informasi kepada Polisi apabila ada kejadian atau ada indikasi-indikasi akan terjadi keributan yang diakibatkannya oleh geng motor diwilayahnya,

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan geng motor dan melakukan Penganiayaan yakni adalah para remaja, usia muda (labil) mencari jati diri, mengendurnya ikatan sosial dalam keluarga, pengaruh lingkungan, penyalahgunaan alkohol, dan pengaruh budaya luar
2. Bahwa Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang telah melaksanakan peranannya dalam menanggulangi tindak kejahatan/kekerasan geng motor, sebagai pejabat yang memiliki hak dan wewenang sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang. Dengan melakukan 3 (tiga) upaya yakni Upaya Pembinaan (*pre-emptif*) upaya pencegahan (*preventif*) dan upaya Penegakan Hukum (*represif*);
3. Hambatan yang dialami Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang dalam upaya menegakan, menertibkan, geng motor ini adalah masih kurang ketegasan dan profesionalitas para penegak hukum, kurangnya rasa peduli antar sesama, dan kurangnya perhatian yang ditimbulkan oleh keluarga dan lingkungan terhadap para anggota geng motor. Solusinya pererat rasa didalam masyarakat dan terutama

di dalam keluarga, agar terciptanya mental yang baik pada remaja remaja, tumbuhkan rasa persaudaraan antar sesama untuk menciptakan rasa aman dan damai, diperlukan juga peran dari masyarakat yang turut andil dalam menjaga keamanan suatu wilayah dalam rangka membantu kepolisian menciptakan suasana aman dan tentram.

B. Saran

1. Tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya atau timbulnya kejahatan namun, yang jauh lebih penting adalah upaya yang bersifat preventif (pencegahan, penangkalan, pengendalian atau penanggulangan), yang lebih menekan pada upaya yang berpengaruh terhadap terjadinya tindakan kejahatan.
2. Aparat hendaknya harus bersikap arif dan bijaksana dalam menangani kasus yang dilakukan oleh geng motor, penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor. Dan untuk hukuman yang diberikan kepada pelaku belum mencapai target memberi efek jera, sehingga harus ada perbaikan atau revisi pada uu yang mengatur tindak kekerasan dan penganiyaan, dengan menaikkan denda yang harus dibayar dan menambah masa kurungan minimal satu tahun penjara dan maksimal empat tahun penjara, agar pelaku pelaku kejahatan mendapatkan efek jera dan tidak meakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya.

DAFTAR PUSTAKA

- **Al-Qur'an :**
Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 178
- **Buku :**
Adang, Y. A. 2010. *Kriminologi*, Jakarta : PT. Refika Aditama.
Arief, B. N. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : Kharisma Putra Utama.
Arief, B. N. 2001 *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
Atmasasmita, R. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jakarta : Mandar maju.
Bisri, I. 2004. *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta : Grafindo Persada.
Djamali, R. A. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Djazuli, H.A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Ed.2., Cet.3., Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Hurlock, E. B. 1999. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Edisi 5, Jakarta : Erlangga.
Kartono, K. 1986. *Patologi Sosiologi 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali.
Kuper, A., dan Kuper, J. 2000 *Ensiklopedi ilmu-ilmu sosial*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Librayanto, R. 2009. *Ilmu Negara*, Makasar : Refleksi.
Moeljatno. 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT.Rineka Cipta.
Rahardi, P. 2014. *Hukum Kepolisian*, Surabaya : Laksbang Grafika.
Rahardjo, S. 2001. *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Bandung : Sinar Baru.
Santoso, T. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Cet.1., Jakarta : Gema Insani Press.

Santoso, T.dan Zulfa, E. A. 2003. *Kriminologi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Soemitro, R. H. 1985. *Metode Penelitian Prosedur dan Strategi*, Jakarta : Sinar Pagi.

Sukanto, S. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indoensia Pers.

Suparlan, P. 2004. *Hubungan Antar Suku Bangsa*, Jakarta : Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.

Suratman, dan Laksana, A. W. 2014. Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 di Era Digitalisasi, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 169-177.

Utomo, W. H. 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta : Prestasi Pustaka.

Varia, 1997, *Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*, Bandung : Prenhalindo.

Wardi, A. M. 20017. *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah.

• **Undang Undang :**

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana.